



PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 41 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG PROGRAM PEMBEBASAN
BIAYA PENGOBATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka efektif dan efektivitas pelaksanaan Program Pembebasan Biaya Pengobatan guna mewujudkan Program Bahteramas maka Program Pembebasan Biaya Pengobatan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 23 tahun 2008 perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3495);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara;

9. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG PROGRAM PEMBEBASAN BIAYA PENGOBATAN**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 23 Tahun 2008 tentang Program Pembebasan Biaya Pengobatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 23) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 5 ditambahkan 1 (satu) ayat dan ditempatkan menjadi ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (3) Jumlah peserta yang dibiayai sesuai quota yang ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Gubernur.

2. Antara Bab IV dan Bab V disisipkan ketentuan baru yaitu Bab IVA yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IV A

PEMBIAYAAN DAN PENYALURAN BIAYA

Pasal 8

- (1) Pembiayaan program pembebasan biaya pengobatan diperhitungkan untuk rawat jalan dan rawat inap tingkat pertama di Puskesmas sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) per kapita per bulan;

- (2) Alokasi pembiayaan untuk ayat 1 per kabupaten disesuaikan dengan jumlah Puskesmas yang terdaftar dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
- (3) Pemanfaatan pembiayaan sebagaimana pada ayat 1 dan 2 diatur dalam Petunjuk Teknis Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap Tingkat Pertama di Puskesmas Program Pembebasan Biaya Pengobatan;
- (4) Pembiayaan rawat jalan dan rawat inap tingkat lanjut di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi dan Rumah Sakit Jiwa Kendari diperhitungkan sebesar Rp 4.000 per kapita per bulan.

Pasal 9

- (1) Penyaluran anggaran Program pembebasan biaya pengobatan-bahteramas untuk pelayanan rawat jalan dan rawat inap tingkat pertama di Puskesmas dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis;
- (2) Penyaluran biaya program pembebasan biaya pengobatan dilakukan oleh Dinas kesehatan Provinsi ke RSUD Kabupaten/Kota, RSUD Provinsi atau RSJ-Kendari dengan tembusan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota paling lambat 10 hari setelah permohonan diajukan;
- (3) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud ayat 2 dilakukan sesuai prosedur sebagai berikut:
 - a. Tim pengelola Program Pembebasan Biaya Pengobatan Bahteramas Rumah Sakit mengajukan klaim pelayanan kepada verifikator untuk dilakukan verifikasi klaim;
 - b. Setelah melakukan verifikasi kalam tersebut, tim verifikator membuat berita acara yang disepakati oleh Rumah Sakit dan Verifikator;
 - c. Hasil klaim verifikasi dan berita acara dikirim ke Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk pencairan dana;
 - d. Proporsi penggunaan dana klaim adalah 60 persen untuk jasa sarana dan 40% untuk jasa pelayanan.

3. Ketentuan pasal 11 ditambahkan 2 (dua) ayat sehingga ketentuan pasal 11 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menambah dua ayat pada pasal 11 Bab VII menjadi ayat 4 dan ayat 5, berbunyi sebagai berikut

Pasal 11

- (1) Tim pengelola program tingkat kabupaten/kota dibentuk dengan surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
- (2) Tim pengelola program terdiri dari satu orang penanggung jawab, satu orang koordinator operasional, dan tiga orang staf yang membidangi kepesertaan, pelayanan, keuangan dan administrasi.
- (3) Tugas dan peran tim pengelola program kabupaten/kota adalah:
 - a. Melakukan manajemen kepesertaan, pelayanan kesehatan, dan keuangan;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi di RSUD kabupaten/ Kota;
 - c. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Dinas Kesehatan.
- (4) Dalam pelaksanaan program pembebasan biaya pengobatan Bahteramas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pendataan peserta, pembuatan dan pendistribusian kartu kepesertaan, pelaksanaan pelayanan, monitoring dan bimbingan teknis pelayanan, serta hal-hal lain yang dipandang penting dalam pelaksanaan program pembebasan biaya pengobatan;
- (5) Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara diwajibkan membuat Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Jiwa Kendari atau Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi dalam pelaksanaan program pembebasan biaya pengobatan Bahteramas dengan syarat-syarat yang disepakati kedua belah pihak.

4. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) diubah sehingga selengkapnya ketentuan pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Tim Pengelola Kabupaten/Kota

- (1) Tim pengelola program tingkat kabupaten/kota dibentuk dengan surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten, Kota;
- (2) Tim pengelola program terdiri dari satu orang penanggung jawab, satu orang koordinator operasional, dan tiga orang staf yang membidangi kepesertaan, pelayanan, keuangan dan administrasi.
- (3) Tugas dan peran tim pengelola program kabupaten/kota adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan manajemen kepesertaan meliputi pendataan peserta (termasuk verifikasi setiap tahun), pembuatan kartu peserta, dan pendistribusian kartu peserta;
 - b. Melakukan pemantuan dan verifikasi pelaksanaan pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten/ Kota;
 - c. Melakukan manajemen keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. Melakukan koordinasi teknis tim pengelola secara berkala minimal 1x3 bulan;
 - e. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Dinas Kesehatan Provinsi.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga selengkapnya ketentuan pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Tim Verifikator

- (1) Tim Verifikator adalah petugas yang melaksanakan penilaian administrasi klaim yang diajukan RSUD dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Gubernur Sulawesi Tenggara
- (2) Verifikator yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 akan diberikan insentif per bulan yang jumlahnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara

- (3) Dalam melakukan penilaian, tim verifikasi mengacu kepada standar penilaian klaim dan memproses klaim sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya.
- (4) Tugas pokok verifikator adalah:
 - a. Melaksanakan verifikasi kepesertaan;
 - b. Melaksanakan verifikasi pelayanan;
 - c. Melaksanakan verifikasi pembiayaan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 1 - 7 - 2009

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT SATUAN KERJA	PARAF
1		1
2	Kendik Kesehatan	2
3	Kartu Hukum	3
4		4
5		5

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 1 - 7 - 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,

H. ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2008 NOMOR 41